



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 194 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2024 DI KECAMATAN LEMBAH SEGAR KOTA SAWAHLUNTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 118/PP.04.2-BA/1373/4/2024 Tanggal 23 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih pada Kota Sawahlunto Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 DI KECAMATAN LEMBAH SEGAR KOTA SAWAHLUNTO.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kota Sawahlunto.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

HAMDAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag. Hukum dan SDM



Rusnel

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 194 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, DAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 DI
KECAMATAN LEMBAH SEGAR KOTA
SAWAHLUNTO

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
DI KECAMATAN LEMBAH SEGAR KOTA SAWAHLUNTO

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
DI KECAMATAN LEMBAH SEGAR KOTA SAWAHLUNTO

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1.	MELVY EFRIMON	PEREMPUAN	AIA DINGIN
2.	HASNATIWI RAMADHANI ERDA	PEREMPUAN	AIA DINGIN
3.	BUNGA PERMATA SARI	PEREMPUAN	AIA DINGIN
4.	ANNE REFELINA	PEREMPUAN	AUR MULIO
5.	KHIESA PUTRI DENISA	PEREMPUAN	AUR MULIO
6.	MUHAMMAD TAUFIK	LAKI-LAKI	AUR MULIO
7.	ANA SUHARLIN	PEREMPUAN	KUBANG S. SELATAN
8.	HENDRI FEBRIYUDI	LAKI-LAKI	KUBANG S. SELATAN
9.	SHINDI SURYANI	PEREMPUAN	KUBANG S. SELATAN
10.	MEGAWATI	PEREMPUAN	KUBANG S. UTARA
11.	ALJI IBELDESLA	LAKI-LAKI	KUBANG S. UTARA
12.	DIANA MELVERA	PEREMPUAN	KUBANG S. UTARA
13.	NIWANTI RIZKI HUTAMI	PEREMPUAN	KUBANG TANGAH
14.	FITRIAWATI	PEREMPUAN	KUBANG TANGAH
15.	RENI FEBRIANTI	PEREMPUAN	KUBANG TANGAH
16.	ERLIS WATRI	PEREMPUAN	KUBANG UTARA SIKABU
17.	SINTIA ANDITA	PEREMPUAN	KUBANG UTARA SIKABU
18.	RONY SAPUTRA	LAKI-LAKI	KUBANG UTARA SIKABU
19.	HENDRI FIRNALDO	LAKI-LAKI	LUNTO BARAT
20.	MIRA YANA	PEREMPUAN	LUNTO BARAT
21.	WIDIYA HULAN NINGSIH	PEREMPUAN	LUNTO BARAT
22.	PUSKITI NORALISA	PEREMPUAN	LUNTO TIMUR
23.	RAHMA DONA FISKA	LAKI-LAKI	LUNTO TIMUR
24.	RAHMI SUKMA	PEREMPUAN	LUNTO TIMUR
25.	VIVI PURNAMA SARI	PEREMPUAN	PASA KUBANG

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
26.	HELVANIZAR	PEREMPUAN	PASA KUBANG
27.	NOFRIANTO	LAKI-LAKI	PASA KUBANG
28.	BOBY LESMANA	LAKI-LAKI	PASAR
29.	DETA EKA PUTRI	PEREMPUAN	PASAR
30.	LENI TRISNAWATI	PEREMPUAN	PASAR
31.	BENNY IRAWAN	LAKI-LAKI	TANAH LAPANG
32.	EKA LILI SUSANTI	PEREMPUAN	TANAH LAPANG
33.	FADEL ALMUKADEK	LAKI-LAKI	TANAH LAPANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag. Hukum dan SDM



Rusnel